



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0001 TAHUN 2005**

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN JARINGAN DALAM KEADAAN BERTEGANGAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dengan mengurangi pemadaman listrik, pekerjaan pemeliharaan dan perluasan jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan tinggi dan jaringan tegangan ekstra tinggi dapat dilaksanakan dalam keadaan bertegangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan Bertegangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN JARINGAN DALAM
KEADAAN BERTEGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pekerjaan jaringan dalam keadaan bertegangan yang selanjutnya disebut PDKB adalah pekerjaan pemeliharaan dan perluasan jaringan tenaga listrik dalam keadaan bertegangan listrik.
2. Pemilik Jaringan adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang mengoperasikan jaringan tenaga listrik.
3. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang menunjang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di bidang PDKB.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pekerjaan pemeliharaan dan perluasan jaringan tenaga listrik tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi dapat dilaksanakan dengan cara PDKB.
- (2) Pelaksanaan PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. dilakukan oleh tenaga teknik yang kompeten serta sehat secara fisik dan mental;
 - b. didukung oleh peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai; dan
 - c. dilakukan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional dan metoda kerja.

BAB III

TENAGA TEKNIK

Pasal 3

- (1) Tenaga teknik yang melaksanakan PDKB harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang PDKB.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Personil yang terakreditasi.

Pasal 4

- (1) Tenaga teknik harus diperiksa kesehatan fisik dan mentalnya sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Sebelum melaksanakan PDKB, tenaga teknik harus diyakini kembali kesehatannya baik fisik maupun mental serta siap untuk melaksanakan pekerjaan.

BAB IV

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PDKB

Pasal 5

- (1) Semua peralatan dan perlengkapan PDKB harus dalam keadaan baik dan memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
- (2) Penyimpanan dan penanganan peralatan dan perlengkapan PDKB harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap peralatan dan perlengkapan PDKB harus laik digunakan serta dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Sebelum melaksanakan PDKB, harus diyakini kembali bahwa peralatan dan perlengkapan PDKB siap untuk digunakan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga Uji Peralatan yang diakreditasi.
- (4) Dalam hal belum ada Lembaga Uji Peralatan yang diakreditasi, sertifikat diterbitkan oleh lembaga uji yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB V

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL DAN METODE KERJA

Pasal 7

- (1) Standar Prosedur Operasional dan metoda kerja dibuat oleh Pemilik Jaringan.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tatacara baku dalam pelaksanaan PDKB.
- (3) Metoda kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat urutan kegiatan yang dibuat per jenis PDKB.

BAB VI

PELAKSANAAN PDKB

Pasal 8

- (1) PDKB dapat dilaksanakan oleh Pemilik Jaringan atau Penyedia Jasa.

- (2) Pemilik Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melaksanakan PDKB untuk jaringan tenaga listrik miliknya sendiri.
- (3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan PDKB harus bekerjasama dengan Pemilik Jaringan.
- (4) Pemilik Jaringan dan atau Penyedia Jasa bertanggung jawab atas pelaksanaan PDKB yang dilakukan.
- (5) Pemilik Jaringan menyampaikan laporan pelaksanaan PDKB kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (bulan) sekali.
- (6) Apabila dalam pelaksanaan PDKB terjadi kecelakaan kerja atau kegagalan penyaluran tenaga listrik, Pemilik Jaringan wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 X 24 jam.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Pemilik Jaringan harus membentuk Komisi PDKB yang bertugas melakukan evaluasi pelaksanaan PDKB.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PDKB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum, dan tercapainya standardisasi di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal tenaga teknik yang memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) belum ada atau jumlah yang ada belum mencukupi, pelaksanaan PDKB dapat dilakukan oleh tenaga teknik yang memiliki sertifikat keahlian (*brevet*) di bidang PDKB.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun tenaga teknik yang memiliki sertifikat keahlian (*brevet*) di bidang PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memiliki sertifikat kompetensi di bidang PDKB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi Nomor 73-12/40/600.1/1993 tanggal 16 Agustus 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan Bertegangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2005

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO